



PUTUSAN
Nomor 14 /Pdt.G/2020/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. RIYANTO, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001 Desa Terlangu, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. JUMIYANTI, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001 Desa Terlangu, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. WAGIMAN JOHAN, S.H., 2. Ir. BAMBANG MANAP IRAWAN, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum WAGIMAN JOHAN, B & REKANS "Advokat Legal Consultans", beralamat di Jalan Melati No.14 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor : W12.U11/44/Hk.02.02/4/2020 tanggal 9 April 2020.

Dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada EZA ADITYA PUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 5 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor : W12.U11/103/Hk.02.02/11/2020 tanggal 5 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. URIANTY TANTUDJOJO, bertempat tinggal di Perumahan Baruna Asri Blok A.3 Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. NOTARIS/PPAT SURADI, S.H., berkantor di Jalan Nanas No. 75, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. NOTARIS/PPAT RICO FANNY KOMUNIKA L TOBING, S.H., M.Kn, berkantor di Jalan Raya Bulakamba No.156,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

4. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KAB. BREBES,

beralamat di Jalan Yos Sudarso No.3 Kabupaten Brebes, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SARIFUDIN, A. Ptnh, 2. WANTORO, S.H., 3. KASRO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dengan Nomor : W12.U11/49/Hk.02.02/4/2020 tanggal 30 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 14 April 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1.

Bahwa awalnya PENGGUGAT I diperkenalkan oleh Menantunya dengan TERGUGAT I tentang orang yang dapat memberikan pinjaman Uang untuk Usaha tanam Bawang di tanah Milik Penggugat sekitar bulan juli tahun 2017.

2.

Bahwa Kemudian sekitar awal bulan Agustus 2017 TERGUGAT I datang kerumah PARA PENGGUGAT untuk menawarkan Pinjaman Uang dan Penggugat I mengutarakan untuk meminjam uang sebesar RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha tanam Bawang dan PENGGUGAT menawarkan akan memberikan keuntungan setelah panen bawang sebesar bisa 10 juta bisa 20 juta dan seterusnya tergantung hasil panen bawang dan tidak dalam bentuk bunga tapi akan dibagi dari keuntungan jual bawang nantinya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Jaminan Sertifikat rumah No. 00399/Desa Terlangu Kec. Brebes Kabupaten brebes luas 185 M2 atas nama RIYANTO bin SANURI (PENGGUGAT I) yang selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA.

3.

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 PARA PENGGUGAT diminta hadir dikantor Notaris/PPAT SURADI.SH., dengan Alamat Kantor Jalan NANAS No.75 Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal untuk menghadap TERGUGAT II ununtuk menanda tanganai AKta Pengakuan Hutang tentang Perjanjian Pinjaman Uang sebesar Rp 200 juta yang diminta/dimohonkan Penggugat pada Tergugat.

4.

Bahwa PARA PENGGUGAT pada sekitar Jam 10an tgl 15 Agustus 2017 hadir di Kantor TERGUGAT II dan ditemui oleh satu orang perempuan Karyawan Notaris TERGUGAT II untuk tanda tangan Perjanjian Hutang dan TERGUGAT .I dan TERGUGAT, II (Notaris) tidak ada dihadapan PARA PENGGUGAT sewaktu Penanda Tangan minuta Akta Perjanjian Hutang tersebut. dan sebelum tanda tangan PENGUGAT membaca dulu apa yang akan di tanda tangan. dan tidak judul Akta Akta Perjanjian jual beli, akta Kuasa Jual dan Ata Pengosongan, karna PENGUGAT hanya meminjam uang bukan untuk menjual rumah dan sebagainya.

5.

Bahwa PARA PENGGUGAT Setelah Tanda tangan perjanjian hutang di Kantor Notaris tentang Pinjaman hutang uang Rp 200 juta rupiah ,maka PENGUGAT pulang dulu kerumah PENGUGAT. baru sore harinya TERGUGAT memberikan uang sebesar Rp 190 juta rupiah kurang 10 juta dari yang dimohonkan PENGUGAT yaitu Rp. 200 Juta rupiah

6.

Bahwa PARA PERNGGUGAT sewaktu tanda tangan akta perjanjian Hutang piutang selain tidak dibacakan dan tidak ada dihadiri oleh saksi dan juga Notaris SURADI, SH Tidak ada di hadapan Para Pihak juga TERGUGAT I Tidak hadir dikantor Notaris tersebut .tidak seperti pada umum dalam pembuatan akta Notariil yang harus dihadiri oleh semua Para Pihak dan Juga Notaris selesai di bacakan dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan baru di tanda tangani oleh Notaris untuk Sahnya suatu akta okteni/ Perjanjian.

7.

Bahwa Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) No.2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris . Pasal 16 ayat 1 Hurup m Menyatakan ;

Dalam menjalankan Jabatan, Notaris wajib ;

Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 orang saksi khusus untuk untuk pembuatan akta Wasiat dibawah tangan. Dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh Penghadap, saksi dan Notaris.

8.

Bahwa Seiring berjalannya waktu Panen bawang mengalami kegagalan dikarenakan cuaca yang extrim dan gangguan hama , maka PENGGUGAT mengalami kerugian ratusan juta rupiah karna gagalnya panen bawang dan hal tersebut, maka sebagai litakat baik PENGGUGAT menawarkan Tanah Kaplingan milik PENGGUGAT untuk diserahkan pada TERGUGAT dalam arti di beli untuk mengurangi hutang PENGGUGAT, namun TERGUGAT tidak mengubris atau tidak mengindahkannya.

9.

Bahwa TERGUGAT I . telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan membalikan Namakan Sertifikat rumah No. 00399/ Desa Terlangu Kec.Brebes Kabupaten brebes luas 185 M2 atas nama RIYANTO bin SANURI milik PARA PENGGUGAT kepada atas nama TERGUGAT I dengan memakai akta Pengikatan Jual Beli yang Cacat hukum yang dibuat oleh TERGUGAT.II yang mana Akta- akta itu DIBUAT TAMPAS PENGETAHUAN PENGGUGAT.

10.

Bahwa TERGUGAT II (notaris SURADI. SH,) telah membuat Akta Bodong dan bertentangan dengan hukum dan cacat Hukum serta batal demi Hukum yaitu selain membuat akta hutang Piutang , juga membuat akta-akta seperti dibawah ini tanpa sepengetahuan PENGGUGAT berupa :

- 1) Perjanjian Ikatan Jual Beli, Tanggal 15 Agustus 2017 Akte No 02
- 2) Kuasa Untuk Menjual. Tertanggal, 15 Agustus 2017 Akte No. 03

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs



;

3) Pernyataan Pengosongan, Tertanggal 15 Agustus 2017, Akta No. 04;

Yang semuanya dibuat oleh Notaris SURADI. SH. (TERGUGAT.II) Bahwa PENGGUGAT berani diangkat sumpah bahwa akta-akta diatas dibuat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, bagaimana mungkin pada hari bersamaan seorang akan mengutang uang dibuatkan juga akta Pengosongan dan Kuasa menjual dan Pengikatan jual beli. dan bila terbukti maka TERGUGAT I.II akan dilaporkan secara Pidana.

11.

Bahwa TURUT TERGUGAT I atas perintah TERGUGAT I telah melakukan Proses balik nama di di Badan Pertanahan Nasional Brebes (TURUT TERGUGAT .II) dengan membuat AKTA JUAL BELI No. 11/2018 tertanggal 18-8-2018 yang dibuat TURUT TERGUGAT I berdasarkan Cacat Hukum/Akta no. 2 Pengikatan Jual beli Tertanggal 15-8-2017 Oleh TERGUGAT II yang cacat hukum /akta bodong yang dibuat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT oleh TERGUGAT II. dan sangat merugikan PARA PENGGUGAT.

12.

Bahwa akibat Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II . maka PENGGUGAT sangat dirugikan sebab PARA PENGGUGAT tidak PERNAH MERASA MENJUAL RUMAH milik PARA PENGGUGAT , dan hanya mengutang/ Pinjam uang pada TERGUGAT I. dan harga rumah PENGGUGAT lebih dari Rp. 1,500.000.000,- (satu setengah milyar)., maka kerugian PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I adalah sebagai berikut :

1) Ke
rugian Material sebesar Rp. 1.500.000.000,- Hutang Rp. 190.000.000 = Rp 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)

2)
Kerugian In Materill akibat, Tenaga, malu sama Tetangga, biaya Pengacara dsb = Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

Maka berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas dan demi terciptanya kepastian hukum. PARA PENGGUGAT dengan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah hati Mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo ini berkenan memutus sebagai berikut

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan TERGUGAT I, II, Dan TURUT TERGUGAT I, II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat Merugikan PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan bahwa Akta -Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli, Tanggal 15 Agustus 2017 Akte No 02. Kuasa Untuk Menjual. Tertanggal, 15 Agustus 2017 ; Akte No. 03; Pernyataan Pengosongan, Tertanggal 15 Agustus 2017, Akta No. 04; Yang semuanya dibuat oleh Notaris SURADI. SH. (TERGUGAT.II). Cacat Hukum dan Batal demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat karna dibuat secara tidak Sah tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT.
4. Menyatakan bahwa AKTA JUAL BELI No. 11/2018 tertanggal 18-8-201 yang dibuat TURUT TERGUGAT I Cacat Hukum karena dibuat berdasarkan Akta no. 2 Pengikatan Jual beli Tertanggal 15-8-2017 Oleh TERGUGAT II yang cacat hukum /akta bodong yang dibuat tanpa sepengetahuan PENGGUGAT oleh TERGUGAT II. dan sangat merugikan PARA PENGGUGAT.
5. Menyatakan Balik Nama sertifikat Hak Milik No. 00399/ Desa Terlangu Kec. Brebes Kabupaten brebes luas 185 M2 atas nama RIYANTO bin SANURI (PENGGUGAT I) Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan bahwa Hutang PENGGUGAT adalah Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah) seperi Akta Perjanjian Hutang yang di buat tanggal 15 Agustus 2020 di TERGUGAT II.
7. Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Untuk Membayar Ganti Kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng:
 - a. Kerugian Material sebesar Rp. 1.500.000.000,- Hutang Rp.190.000.000 = Rp 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah)
 - b. Kerugian In Materill akibat, Tenaga, malu sama Tetangga, biaya Pengacara dsb = Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)
8. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar uang paksa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PENGUGAT apabila ternyata TERGUGAT I dan II lalai dalam melaksanakan Putusan dalam perkara ini,

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 1870 HIR/Uit Voebaar bij vooraad, meskipun ada banding, Verzet, Kasasi atau pengajuan upaya hukum lainnya.

10. Menghukum TERGUGAT I.II. dan TURUT TERGUGAT I.dan II untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini.

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II Untuk Menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim yang Mulia mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat I hadir menghadap sendiri, Turut Tergugat I hadir menghadap Kuasanya, Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk LIZA UTARI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perbaikan pada bulan pembuatan Gugatan tertuis Maret dan diperbaiki menjadi bulan April kemudian pada posita angak 4 tertulis tanta dan diperbaiki menjadi tanda, yang keseluruhan perbaikan tersebut telah di paraf dan diberi tanggal oleh Kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar melalui menantu nya (Riky) saya di kenalkan dengan pengugat (Riyanto), bukan bulan Juli 2017 tetapi yang benar bulan Agustus 2017.
2. Benar saya datang ke rumah pengugat dengan di antar menantu nya, bukan untuk menawarkan hutang atau pinjaman, tetapi untuk keperluan survey rumah.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar pada tanggal 15 Agustus 2017 pengugat dengan di temani istri-Jumiyanti, anak Lia, menantu Riky datang ke rumah saya, untuk berunding masalah dana, dalam kesepakatan bukan pinjam atau hutang uang, tapi yang benar saya ajukan syarat dengan perjanjian IJB (ikatan jual beli) seharga 225jt yang akan di beli kembali dalam waktu 6 bulan senilai 250jt (di kasih ke untungan 25jt).

4. Setelah berunding di rumah saya ada kesepakatan, penggugat di temani istri, anak dan menantu nya ke notaris untuk menyerahkan berkas-berkas (Sertifikat, Ktp, KK dan PBB) untuk keperluan bikin perjanjian:

- 1) Surat Kuasa,
- 2) Ijb (ikatan jual beli)
- 3) Pengosongan Rumah sesuai kesepakatan pembicaraan di rumah saya.

Bukan perjanjian hutang atau pinjaman.

5. Setelah perjanjian selesai di buat oleh pihak notaris, sebelum tanda tangani sudah diterangkan dan dibacakan oleh pihak notaris, yang selanjutnya menyuruh pengugat untuk membaca kembali semua perjanjian.

6. Selesai dari notaris pengugat bersama istri, anak dan menantu ke rumah saya lagi untuk mengambil uang, dan saya pun menjelaskan kembali mengenai Surat Kuasa, IJB dan Pengosongan.

7. Setelah 6 bulan sesuai janji pengugat, saya datang ke rumahnya, untuk mananyakan kelanjutan nya bagaimana, pengugat minta kompensasi dengan tanah di brebes daerah pasar batang, setelah saya survey di temani pengugat, tanah nya sebagian sudah di wakafkan dan surat nya masih gabungan petok, jadi saya tolak.

8. Karena pengugat selalu arogan dan suka ngancam, pada bulan oktober 2018 saya minta tolong polsek Tegal Barat, di mana tempat wilayah rumah saya untuk mediasikan dengan bukti-bukti perjanjian dari notaris, tapi gagal lagi karena menantu nya yang bernama Jeni menawarkan kompensasi mobil yang bagi saya merknya asing, jadi saya tolak, Jeni berjanji lagi minta waktu 6 bulan akan memberi uang nunggu pelunasan uang hasil jual tanah, setelah 6 bulan yang dijanjikan Jeni ternyata tidak ada tindak lanjut. Berjalan nya waktu, datang temen

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya H.Gito dengan Wagiman Johan SH (yang sekarang menjadi kuasa hukumnya penggugat) menawarkan jasa untuk mediasi ulang dengan pengugat, dan meminta semua berkas-berkas yang ada pada saya untuk di foto copy (sertifikat dan semua perjanjian notaris) untuk keperluan mediasi dengan penggugat, dan saat itu mediasi berjalan dengan baik dan sudah ada titik terang, karena menantu yang baru (Jatmico) akan kasih mobil Toyota Inova dan uang 70jt , atau tanah di Bekasi tapi saya minta mobil atau tanah di jadikan uang saja, ahkirnya Jatmiko setuju dan menjanjikan akan membayar kembali rumah seharga 225jt setelah lebaran th 2020 sekitar 1 atau 2 bulan, dan saya setuju. Sebelum lebaran tiba ternyata Wagiman Johan SH dan rekannya (Ir. Bambang Manap Irawan SH) mengajukan gugatan dengan semua bukti yang saya berikan ke Wagiman Johan SH yang awalnya di pihak saya untuk keperluan mediasi, sekarang menjadi kuasa hukum nya penggugat (karena hanya masalah materi). Jujur saya bingung dengan gugatan ini dan saya merasa terjebak oleh Wagiman Johan SH.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali dalam hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa pada prinsipnya Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes adalah suatu Instansi Pelayanan Publik yang melayani seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Brebes yang membutuhkan Pelayanan masalah Pertanahan di Kabupaten Brebes.

Adapun prinsip-prinsip pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

3. Bahwa dalam hal Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Sertipikat hak Milik No.00399/Terlangu atas nama Riyanto bin Sanuri, yang diajukan oleh Tergugat 1 (Urianty Tantudjojo), berdasarkan data yang tercatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes, telah dibuatkan Akta Jual Beli No.11/2018 tanggal 14 Agustus 2018, yang diterbitkan oleh Rico Fanny Karimunika L.Tobing, selaku Pejabat Pembuat Akta



Tanah (PPAT) Wilayah Kabupaten Brebes, dan telah ditanda tangani oleh Para Pihak.

4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.11/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dan perlengkapan lainnya, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No.00399/Terlangu, semula atas nama Riyanto bin Sanuri menjadi Urianty Tantudjojo.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Turut Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Formalitas Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari isi gugatan Para Penggugat tersebut, bahwa di dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat adanya ketidaksesuaian dalam hal tidak sahnya Akta Perjanjian Hutang sebagaimana dalam posita angka 6, Para Penggugat mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT sewaktu tanda tangan akta perjanjian Hutang piutang selain tidak dibacakan dan tidak ada dihadiri oleh saksi dan juga Notaris SURADI, SH Tidak ada di hadapan Para Pihak juga TERGUGAT I Tidak hadir di kantor Notaris tersebut .tidak seperti pada umum dalam pembuatan akta Notariil yang harus dihadiri oleh semua Para Pihak dan Juga Notaris selesai di bacakan dan dijelaskan baru di tanda tangani oleh Notaris untuk Sahnya suatu akta okenti/ Perjanjian, dimana dalam posita

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs



tersebut Para Penggugat tidak mengakui adanya Akta perjanjian hutang antara Para Penggugat dengan Tergugat I dihadapan Tergugat II dan menyatakan Akta Perjanjian Hutang tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Petitum angka 6, Para Penggugat meminta menyatakan bahwa Hutang PENGGUGAT adalah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) seperi Akta Perjanjian Hutang yang di buat tanggal 15 Agustus 2020 di TERGUGAT II, dimana Para Penggugat mengakui hutang Para Penggugat kepada Tergugat I sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana yang dibuat dalam Akta Perjanjian Hutang yang dibuat oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam Posita dan Petitum ada perbedaan tahun pembuatan Akta Perjanjian Hutang sebagaimana termuat dalam Posita angka 4, Para Penggugat mendalilkan tanggal pembuatan Akta Perjanjian Hutang yang dibuat oleh Tergugat II adalah tanggal 15 Agustus 2017 sedangkan dalam Petitum angka 6 tertulis tanggal 15 Agustus 2020. Bahwa dengan adanya perbedaan tahun yang tertulis dalam Petitum maka pembuatan Akta Perjanjian Hutang tersebut seakan-akan ada 2 (dua) perjanjian yang dibuat yaitu pada tahun 2020 sedangkan dalam Posita dari awal menyebutkan bahwa perjanjian hutang tersebut terjadi pada tahun yang sama yaitu tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hukum Acara Perdata yang menjelaskan mengenai cacat formil yang mungkin melekat pada Gugatan, antara lain :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) HIR;
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat secara formal dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan alat bukti yang lain di dalam gugatan a quo;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkerklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh kami, AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H dan MERRY HARIANAH, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs tanggal 14 April 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, MAS BAMBANG ANDRI RAHARJO, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II dan Turut Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAS BAMBANG ANDRI RAHARJO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Materai	Rp	6.000,00
3. ATK	Rp	50.000,00
4. PNPB	Rp	40.000,00
5. Panggilan		Rp1.782.000,00
6. Redaksi	Rp	<u>10.000,00 +</u>
<u>Jumlah</u>		Rp1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah)